

BAB II

GAMBARAN UMUM PEKERJA MIGRAN INDONESIA SEKTOR PEKERJA RUMAH TANGGA DAN SERIKAT BURUH MIGRAN INDONESIA (SBMI) PERIODE 2020-2025

Bab ini memaparkan gambaran umum penelitian mengenai permasalahan TPPO terhadap pekerja migran Indonesia sektor pekerja rumah tangga pada 2020-2025. Banyaknya pekerja migran Indonesia di sektor pekerja rumah tangga menjadikan kerentanan terhadap pelanggaran hak termasuk eksploitasi dan perdagangan orang. Negara telah melakukan sejumlah upaya, seperti meratifikasi konvensi internasional. Namun tidak dipungkiri bahwa aktor nonnegara memiliki peran penting dalam penanganan kasus. Uraian dalam bab ini bertujuan untuk memudahkan memahami advokasi yang dilakukan oleh SBMI.

2.1. Kondisi Pekerja Migran Indonesia Sektor Pekerja Rumah Tangga

Permasalahan TPPO tidak kunjung surut, dari tahun 2020 hingga Juni 2023 kini, SBMI telah mendokumentasikan kasus TPPO sebanyak 1346 kasus. Setelah dianalisis, dari 1346 kasus yang telah memenuhi tiga unsur perdagangan orang yakni Proses, Cara, dan Tujuan (Eksploitasi), sektor pekerjaan Pekerja Rumah Tangga (PRT) masih memakan korban TPPO terbanyak dengan 362 kasus. Menurut data dari BP2MI (2023), pekerja migran asal banyak ditempatkan di sektor informal, seperti sektor rumah tangga, manufaktur, perkebunan, maupun sektor jasa di negara-negara Asia dan Timur Tengah. Negara tersebut antara lain, Malaysia, Singapura, Arab Saudi, Hongkong, dan Taiwan. Hongkong dan Taiwan seringkali

menjadi tujuan terbanyak karena gaji yang lebih tinggi daripada negara lain. Kondisi tersebut menjadikan pekerja migran sebagai kelompok yang rentan mengalami berbagai bentuk eksploitasi akibat lemahnya perlindungan hukum, minimnya akses informasi, serta keterbatasan ekonomi. Kesadaran Pekerja Migran Indonesia pada sektor pekerja rumah tangga terhadap kerentanan menjadi korban TPPO masih relatif terbatas.

Sektor pekerja rumah tangga terus menempati peringkat pertama dalam kasus perdagangan orang sejak tahun 2020. Hampir semua kasus perdagangan orang di sektor PRT mengalami kerja paksa dan secara rata-rata PRT mengalami 9 dari 11 indikator kerja paksa ILO. Artinya, PRT mengalami pelanggaran ganda. Adapun 9 indikator yang dialami PRT ialah, sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan kerentanan;
2. Mengalami penipuan mulai dari proses keberangkatan, saat berada di negara penempatan dan kepulangan ke daerah asal;
3. Pembatasan akses pergerakan;
4. Penahanan dokumen-dokumen pribadi;
5. Mendapatkan kekerasan verbal, fisik dan seksual;
6. Penahanan hak gaji/gaji tidak dibayarkan;
7. Mendapatkan intimidasi dan ancaman;
8. Pembatasan atas akses kebebasan PRT untuk mengakhiri hubungan kerja;
9. Kondisi kerja yang tidak layak serta jam kerja berlebih.

Pekerja migran Indonesia sektor pekerja rumah tangga rentan mengalami TPPO di dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Keputusan perempuan untuk bekerja ke luar negeri umumnya didorong oleh tekanan ekonomi keluarga, keterbatasan lapangan kerja lokal, serta budaya migrasi di daerah asal (IOM, 2024). Keterbatasan lapangan pekerjaan di daerah asal, rendahnya tingkat pendidikan, serta keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga menjadi alasan utama perempuan melakukan migrasi kerja. Sebagai contoh, di wilayah Jawa Tengah walaupun memiliki banyak kawasan industri dan pabrik, sebagian besar tenaga kerja yang dicari merupakan pekerja laki-laki. Situasi tersebut mendorong perempuan mencari alternatif pekerjaan di luar negeri, khususnya sebagai asisten rumah tangga (ART) dan pekerja domestik. Hal tersebut disebabkan sebagian besar PMI memiliki tingkat pendidikan yang rendah, sehingga tergolong dalam *unskilled labor*. Selain itu, diperkuat dengan kondisi lingkungan yang sebagian besar memilih menjadi PMI, maka akan terjadi kecenderungan bagi yang lain untuk mengikutinya.

Selain faktor ekonomi, minimnya sosialisasi mengenai prosedur migrasi aman juga menyebabkan banyak perempuan menjadi korban praktik perekrutan ilegal. Banyak calon pekerja migran tidak memahami prosedur resmi keberangkatan sehingga lebih mudah tergiur janji keberangkatan cepat dengan pendapatan tinggi. Pekerja Migran Indonesia pada sektor pekerja rumah tangga yang melalui jalur migrasi ilegal, sulit untuk mengakses bantuan ketika mendapat perlakuan tidak menyenangkan. Pekerja Migran Indonesia pada sektor pekerja rumah tangga memiliki kerentanan tinggi terhadap TPPO karena dominan bekerja di sektor domestik yang sulit diawasi serta memiliki ketergantungan tinggi terhadap perekrut (UNODC, 2023). Sepanjang periode 2020-2025, kerentanan struktural ini

semakin diperparah oleh adanya kesenjangan informasi antara regulasi di tingkat pusat dengan pemahaman masyarakat di tingkat akar rumput (pedesaan).

Minimnya sosialisasi yang masif dari pemerintah daerah mengenai bahaya penempatan non-prosedural, menciptakan ruang tunggu bagi jaringan calo lokal untuk beroperasi bebas menggunakan modus operandi baru, seperti jeratan utang dan pemalsuan dokumen identitas. Akibatnya, pasokan Pekerja Migran Indonesia pada sektor pekerja rumah tangga yang tidak sesuai prosedur dari kantong-kantong migran di Indonesia terus mengalir ke luar negeri. Kebijakan publik yang dilahirkan di tingkat daerah dinilai masih sering terlambat mengantisipasi kelihaihan aktor-aktor kejahatan transnasional terorganisir yang memanfaatkan ketidaktahuan para calon pekerja migran domestik tersebut.

Pola eksploitasi yang dialami buruh migran perempuan korban TPPO berbeda-beda. Korban TPPO perempuan umumnya mengalami eksploitasi dalam bentuk kekerasan fisik, eksploitasi ekonomi, hingga kekerasan seksual (Komnas Perempuan, 2024). Pada korban perempuan, bentuk eksploitasi sering kali akibat dari penempatan kerja secara ilegal sehingga sulit untuk diawasi. Eksploitasi tersebut berupa eksploitasi seksual, penganiayaan fisik, penahanan dokumen pribadi agar tidak dapat lari untuk menyelamatkan diri, tidak dibayarnya upah, hingga penempatan di tempat hiburan malam atau lokasi remang-remang. Dalam kasus tertentu, korban perempuan mengalami dampak kesehatan serius akibat eksploitasi tersebut, seperti mengalami penyakit menular seksual. Kompleksitas ini semakin rumit ketika korban berada di wilayah yurisdiksi negara tujuan.

Sering kali, status penempatan yang ilegal membuat para Pekerja Migran Indonesia pada sektor pekerja rumah tangga ini terjebak dalam wilayah yang ‘buta’ dari hukum internasional. Mereka takut melapor ke otoritas setempat karena ancaman deportasi, sementara perwakilan diplomatik Indonesia di luar negeri menghadapi keterbatasan akses untuk melakukan intervensi. Tidak hanya saat Pekerja Migran Indonesia pada sektor pekerja rumah tangga berada di dalam negeri, namun juga memperjelas mekanisme jaminan perlindungan ketika mereka bermigrasi lintas batas negara.

Kondisi pekerja migran perempuan korban TPPO tidak hanya dipengaruhi oleh pengalaman eksploitasi selama bekerja, tetapi juga oleh proses pemulihan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial setelah kembali ke daerah asal. Menurut N. Kurniasih (wawancara, 28 Mei 2025), proses rehabilitasi korban di Jawa Tengah masih menghadapi berbagai keterbatasan, khususnya terkait fasilitas shelter dan layanan pemulihan psikososial. Shelter khusus korban TPPO masih sangat terbatas. Di tingkat provinsi terdapat fasilitas tertentu, tetapi di tingkat kabupaten/kota belum tersedia secara memadai. Dalam beberapa kasus, korban laki-laki bahkan ditempatkan di panti sosial bersama Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Kondisi tersebut justru memperburuk keadaan psikologis korban. Situasi tersebut menunjukkan bahwa sistem rehabilitasi korban belum berjalan optimal dan masih membutuhkan penguatan kelembagaan.

Proses reintegrasi sosial korban juga tidak selalu berjalan mudah. Banyak korban mengalami kesulitan ekonomi pasca kembali ke Indonesia sehingga membutuhkan pemberdayaan ekonomi agar dapat kembali mandiri. Pasca

kepulangan, korban TPPO menghadapi tantangan berupa trauma psikologis, kesulitan ekonomi, dan risiko untuk kembali bermigrasi secara tidak aman (IOM, 2021). Telah dilakukan upaya menyinergikan purna migran dengan program pemerintah yang berkolaborasi dengan berbagai pihak. Dalam hal ini peran unit pemerintah terkecil, seperti kelurahan dan kecamatan sangat penting. Korban yang memerlukan pemberdayaan ekonomi dapat diikutsertakan dalam program Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Selain itu korban juga dapat mengikuti program lain, seperti program latihan kerja yang diselenggarakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) wilayah setempat, seperti yang ada di Provinsi Jawa Tengah.

Selain hambatan ekonomi, stigma sosial dari masyarakat menjadi tantangan serius bagi korban perempuan. Korban perempuan sering menghadapi stigma sosial berupa pelabelan negatif dan *victim blaming* yang memperumit proses reintegrasi sosial. Stigma terhadap korban perempuan cenderung lebih kuat dibanding laki-laki. Korban perempuan sering dianggap bekerja di tempat hiburan malam atau melakukan pekerjaan yang dipandang negatif oleh masyarakat. Bahkan korban perempuan yang kembali dalam kondisi trauma atau depresi kerap memperoleh penilaian buruk dari lingkungan sosial. Kondisi ini sejalan dengan temuan Komnas Perempuan (2024) yang menyatakan bahwa budaya patriarki di tingkat komunitas sering kali menggeser status perempuan dari "korban kejahatan transnasional" menjadi objek penghakiman moral, yang pada gilirannya memicu terjadinya trauma sekunder (*secondary trauma*).

Perbedaan stigma ini menunjukkan adanya beban sosial tambahan yang dialami perempuan korban TPPO. Korban perempuan juga menghadapi tantangan dalam proses advokasi hukum akibat tanggung jawab domestik. Dalam beberapa kasus, korban tetap harus mengurus anak dan pekerjaan rumah tangga sembari menjalani proses hukum yang panjang. Bahkan terdapat korban yang harus membawa anak ketika menghadiri proses pendampingan hukum di kepolisian. Laporan Pemantauan KemenPPPA (2023) mengonfirmasi bahwa ketiadaan sistem pendukung (*support system*) yang peka gender dalam proses peradilan membuat banyak korban perempuan di tingkat daerah terpaksa menghentikan tuntutan hukumnya karena keterbatasan waktu dan beban domestik. Di sisi lain, dukungan kebijakan terhadap korban TPPO di Jawa Tengah masih dinilai belum optimal. Walaupun telah terdapat berbagai regulasi nasional maupun daerah terkait perlindungan pekerja migran dan TPPO, implementasi kebijakan masih menghadapi keterbatasan anggaran dan koordinasi antarinstansi.

2.2. Upaya Pemerintah Indonesia dalam Penanganan TPPO pada Pekerja Migran Indonesia Tahun 2020-2025

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang menjadi persoalan serius di Indonesia, khususnya pada kelompok pekerja migran. *Human trafficking* atau TPPO telah diatur oleh hukum. Regulasi di tingkat daerah tidak berdiri sendiri, melainkan hasil dari turunan dari hukum internasional yang diadopsi oleh negara dalam kurun waktu lima tahun terakhir, 2020-2025. Penanganan TPPO pada pekerja migran Indonesia

merupakan wujud konkret dari kepatuhan (*compliance*) Indonesia terhadap rezim internasional.

Regulasi mengenai perlindungan Pekerja Migran Indonesia pada sektor pekerja rumah tangga korban TPPO pada skala global terdapat konvensi yang melindungi perempuan dari diskriminasi. *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) adalah konvensi hak asasi manusia internasional yang disahkan oleh PBB pada tahun 1979. CEDAW berfungsi sebagai konvensi untuk menjamin hak-hak perempuan serta kesetaraan dengan laki-laki di segala bidang. Konvensi ini mendorong perlindungan perempuan dari diskriminasi. Dalam CEDAW, terdapat tiga prinsip yang dijalankan, yaitu prinsip nondiskriminasi, kesetaraan substantif, dan kewajiban negara. Prinsip nondiskriminasi adalah prinsip yang melarang segala bentuk pembedaan, pengecualian, atau pembatasan berdasarkan jenis kelamin. Prinsip kesetaraan substantif adalah prinsip yang menuntut adanya kesetaraan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari dan kesempatan, bukan sekadar kesetaraan secara hukum tertulis. Kewajiban negara dalam konvensi ini mewajibkan pemerintah untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan mempromosikan hak perempuan dengan langkah-langkah aktif, termasuk pencegahan diskriminasi di ranah publik maupun privat.

Dalam perspektif hukum internasional, terdapat konvensi yang menjadi dasar perlindungan korban *human trafficking*. Protokol Palermo adalah bagian dari *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC) yang diadopsi di Palermo, Italia, pada tahun 2000. Protokol Palermo ini merupakan

instrumen hukum internasional untuk mencegah, memberantas, dan menghukum kejahatan lintas negara, khususnya berfokus pada perdagangan manusia, penyelundupan migran, dan perdagangan senjata. Konvensi ini yang menjadi dasar perlindungan bagi korban TPPO. Konvensi ini juga menekankan perempuan dan anak-anak menjadi kelompok rentan dengan pendekatan 3P (*Prevention, Protection, Prosecution*). Protokol ini mewajibkan negara berkomitmen melindungi korban, bukan mengkriminalisasinya.

Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya atau Konvensi Migran adalah perjanjian internasional yang bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja migran dan keluarganya. Konvensi ini diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 1990 dan mulai berlaku pada 2003. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Migran mulai tahun 2004. Konvensi tersebut diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2012. Grugel dan Piper (2007) menekankan pentingnya hak asasi manusia dalam melindungi pekerja migran, khususnya perempuan. Mereka berargumen bahwa Pekerja Migran Indonesia pada sektor pekerja rumah tangga menghadapi “kerentanan ganda” atau “*double vulnerability*”, baik sebagai pekerja di sektor informal maupun sebagai perempuan dalam sistem migrasi yang tidak ramah gender.

Pada tingkat regional, negara-negara di kawasan Asia Tenggara telah menangani human trafficking dengan serius sebagai salah satu isu kawasan. ASEAN telah berkomitmen melalui *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons* (ACTIP). ACTIP adalah instrumen hukum regional ASEAN yang disusun

untuk mencegah, menyelidiki, dan menuntut pelaku perdagangan manusia, sekaligus melindungi dan memberikan bantuan kepada para korbannya. ACTIP ditetapkan pada 21 November 2015 di Kuala Lumpur. Konvensi ini bertujuan memerangi perdagangan orang, terutama perempuan dan anak-anak, melalui koordinasi lintas negara yang lebih kuat, kontrol perbatasan yang lebih baik, dan perlindungan Hak Asasi Manusia. ACTIP berprinsip menjamin hak-hak korban agar tidak dilanggar, termasuk prinsip non-diskriminasi, kebebasan bergerak, dan tidak menghukum korban atas kejahatan yang dipaksa dilakukan oleh pelaku. Indonesia telah meratifikasi konvensi ini melalui UU No. 12 Tahun 2017.

Indonesia menunjukkan komitmennya dalam penanggulangan TPPO Pekerja Migran Indonesia pada sektor pekerja rumah tangga. Dalam hukum internasional, negara yang telah meratifikasi sebuah konvensi, wajib mengharmonisasikan dengan hukum nasional dalam bentuk perundang-undangan. Indonesia telah meratifikasi CEDAW pada tahun 1984 yang diinternalisasi dalam UU No 7 Tahun 1984. Sebagai negara yang telah meratifikasi, pemerintah terikat secara hukum untuk menghapuskan semua peraturan diskriminatif, baik di tingkat nasional maupun daerah, dan wajib melaporkan kemajuan pemenuhan hak perempuan secara berkala kepada Komite CEDAW PBB. Melalui undang-undang ini, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menjamin pemenuhan hak asasi perempuan, kesetaraan gender, serta perlindungan perempuan dari segala bentuk diskriminasi di berbagai bidang kehidupan.

Mengenai *human trafficking* sebagai kejahatan transnasional, Indonesia telah meratifikasi Protokol Palermo sebagai bagian dari UNTOC. Sebagai bentuk

internalisasi norma Protokol Palermo, Pemerintah Indonesia mengesahkan UU No 14 Tahun 2009 mengenai Pencegahan, Penindakan, dan Penghukuman Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak serta UU No 15 Tahun 2009 mengenai Penentangan Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut, dan Udara. Selain itu juga terdapat UU No 21 Tahun 2007 mengenai Pemberantasan *Human Trafficking*. Ketiga Undang-Undang tersebut merupakan fondasi hukum nasional Indonesia terkait kejahatan transnasional terorganisir (*Transnational Organized Crime/TOC*). UU No 21 Tahun 2007 merumuskan unsur TPPO secara komprehensif, yaitu: Proses (perekrutan, pengangkutan, penampungan), Cara (ancaman, kekerasan, penculikan, penipuan), dan Tujuan (eksploitasi, termasuk kerja paksa dan eksploitasi seksual). Selain itu, Undang-Undang tersebut juga menjadi dasar hukum pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO dari tingkat pusat hingga ke daerah serta mengatur hak korban.

Indonesia telah meratifikasi *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (ACTIP) melalui pengesahan Undang-Undang No 12 Tahun 2017. Ratifikasi ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam pencegahan, penindakan, dan perlindungan korban perdagangan manusia di kawasan regional. Indonesia mengesahkan konvensi ini memiliki beberapa tujuan, yaitu melindungi martabat dan hak asasi manusia para korban perdagangan orang; mencegah dan memberantas tindak pidana perdagangan orang (TPPO), khususnya yang menargetkan perempuan dan anak; dan memperkuat kerja sama internasional dalam penegakan hukum lintas negara dan bantuan hukuman timbal balik (*Mutual Legal Assistance*). Dengan mengesahkan UU tersebut, Indonesia telah mendukung

berjalannya *regional governance* (tata kelola regional) ASEAN dalam memerangi kejahatan transnasional.

Terdapat pula UU No 18 Tahun 2017 mengenai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI). Aturan ini disahkan di Jakarta pada tanggal 22 November 2017 untuk menggantikan UU lama (UU No. 39 Tahun 2004) agar lebih menjamin hak asasi dan kesejahteraan pekerja migran. UU ini memperluas perlindungan hukum, sosial, dan ekonomi secara menyeluruh, mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah bekerja. Aturan ini juga menjamin hak dan memberikan perlindungan tidak hanya kepada pekerja migran itu sendiri, tetapi juga keluarganya; mewajibkan penyelenggaraan jaminan sosial bagi PMI; dan melindungi pekerja dari tindak pidana perdagangan manusia (TPPO), perbudakan, kerja paksa, serta perlakuan sewenang-wenang.

Pada tingkat daerah, Pemerintah Indonesia mendorong adanya Gugus Tugas TPPO. Contohnya pada wilayah Jawa Tengah. Selain memiliki Pergub, Provinsi Jawa tengah juga memiliki Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/175 Tahun 2025 tentang Gugus Tugas Daerah TPPO. Gugus Tugas TPPO memiliki tugas meliputi koordinasi pencegahan dan penanganan TPPO, pelaksanaan advokasi, sosialisasi, pelatihan, serta kerja sama lintas sektor. Selain itu, gugus tugas bertanggung jawab memantau perlindungan korban, penegakan hukum, menyusun rencana aksi daerah, standar pelayanan, serta melakukan pelaporan dan evaluasi terhadap upaya pencegahan dan penanganan TPPO di daerah. Gugus Tugas ini terbagi menjadi enam sub gugus tugas. Keenam sub gugus tugas, yaitu Sub Gugus Pencegahan, Sub Gugus Rehabilitasi Kesehatan, Sub Gugus

Rehabilitasi Sosial, Sub Gugus Pengembangan Norma Hukum dan Penegakan Hukum, Sub Gugus Pemulangan dan Reintegrasi Sosial, Sub Gugus Koordinasi dan Kerja Sama. Keanggotaannya berasal dari perwakilan: perangkat daerah/OPD (misalnya DP3AP2KB, Dinsos, Disnaker), penegak hukum (Polda dan Kejati), organisasi masyarakat, LSM/NGO, serikat pekerja, organisasi profesi, perguruan tinggi/akademisi, dan unsur lain sesuai kebutuhan daerah. Kondisi dan kerentanan yang dialami pekerja migran Indonesia sektor pekerja rumah tangga menunjukkan bahwa perlindungan korban tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktor nonnegara. Karena bagaimanapun, penanganan kasus adalah tugas pemerintah dan NGO memiliki peran besar dalam penyampaian informasi kasus tersebut (D.A. Luhur, wawancara 9 September 2026).

2.3. Profil SBMI sebagai NGO dalam Advokasi Pekerja Migran Indonesia

Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) merupakan organisasi masyarakat sipil yang aktif melakukan pendampingan terhadap pekerja migran dan korban TPPO. Keberadaan SBMI menjadi penting karena dalam banyak kasus organisasi ini hadir sebagai pihak yang mendampingi korban sejak tahap pelaporan, advokasi hukum, pemulangan, rehabilitasi, hingga pemberdayaan ekonomi. SBMI lahir sebagai respons atas tingginya kasus pelanggaran hak pekerja migran Indonesia, termasuk eksploitasi tenaga kerja, perdagangan orang, kekerasan, hingga lemahnya akses terhadap perlindungan hukum di negara penempatan. SBMI berperan sebagai organisasi pendamping bagi korban pekerja migran bermasalah dan korban TPPO. Keterlibatan SBMI muncul karena keterbatasan jangkauan perlindungan negara

(SBMI, 2024). SBMI berperan sebagai aktor non negara yang menjadi penghubung antara masyarakat dan negara.

Cikal bakal Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) berakar dari pembentukan Konsorsium Pembelaan Buruh Migran Indonesia (KOPBUMI) pada tahun 1997, sebuah koalisi Organisasi Non-Pemerintah (NGO) yang fokus pada advokasi kasus dan kebijakan perburuhan migran. Dalam perkembangannya, KOPBUMI mendorong penguatan basis massa hingga memicu lahirnya Jaringan Nasional Buruh Migran Indonesia (Jarnas BMI) pada tahun 2000. Melalui Kongres pertamanya di Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah pada 25 Februari 2003, Jarnas BMI bertransformasi menjadi Federasi Organisasi Buruh Migran Indonesia (FOBMI). Dinamika internal mengenai keanggotaan yang masih mencampur elemen Pekerja Migran Indonesia dan non-Pekerja Migran Indonesia, serta inspirasi dari keberhasilan pembentukan serikat buruh migran di Hong Kong pada 1995, mendorong konsolidasi bentuk organisasi secara mandiri. Puncaknya, dalam Kongres di Kabupaten Malang pada 28 Juni 2005, FOBMI secara resmi bertransformasi menjadi Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) (SBMI, 2014).

SBMI memiliki visi untuk terwujudnya kehidupan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya yang bermartabat, adil, dan sejahtera dalam tatanan masyarakat yang demokratis. Visi tersebut tercermin melalui lima misi yang dimiliki SBMI. Pertama, mengorganisir Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya untuk memperjuangkan hak-haknya. Kedua, melakukan advokasi kebijakan di tingkat nasional dan internasional. Ketiga, memberikan pendidikan kritis dan penguatan kapasitas anggota. Keempat, membangun jaringan solidaritas nasional

dan internasional. Kelima, mendampingi dan menangani kasus-kasus pelanggaran hak Pekerja Migran Indonesia. Tujuan utama SBMI adalah memperjuangkan hak-hak Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya melalui advokasi, pendidikan kritis, dan pengorganisasian. Nilai-nilai perjuangan yang dipegang oleh SBMI adalah (i) keadilan, (ii) anti perbudakan dan perdagangan orang, (iii) kesejahteraan dan kemandirian ekonomi, (iv) anti pemerasan, (v) kesetaraan dan non diskriminasi, (vi) perdamaian, dan (vii) persaudaraan nasional, regional, dan internasional (SBMI, n.d.).

Sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar SBMI, SBMI memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

1. Kongres adalah pemegang kedaulatan tertinggi dalam organisasi;
2. Di tingkat kepengurusan nasional terdapat Dewan Pertimbangan (DP);
3. Kepengurusan Pusat/Nasional disebut Dewan Pimpinan Nasional (DPN);
4. Kepengurusan Luar Negeri disebut Dewan Perwakilan SBMI (nama negara tujuan);
5. Kepengurusan Provinsi atau daerah setingkat itu disebut Dewan Pimpinan Wilayah (DPW);
6. Kepengurusan Kabupaten/Kota disebut Dewan Pimpinan Cabang (DPC);
7. Kepengurusan Kecamatan disebut Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK); dan
8. Kepengurusan di tingkat desa disebut Dewan Pimpinan Desa (DPD) / kelompok-kelompok.

Saat ini SBMI telah memiliki beberapa perwakilan kantor cabang, 15 perwakilan di wilayah provinsi, 50 lebih perwakilan di wilayah kabupaten/kota, 113 perwakilan

di wilayah desa, dan 6 perwakilan di luar negeri. Melalui perwakilan di berbagai wilayah di Indonesia, SBMI berharap Pekerja Migran Indonesia dapat berserikat dan semakin kuat dalam memperjuangkan hak-haknya.

SBMI memiliki beberapa program kerja terkait advokasi. Di antaranya, yaitu sosialisasi mengenai migrasi aman. Salah satunya SBMI berkolaborasi dengan Watchdog Documentary dengan menggarap pembuatan film berjudul *Undocumented* pada tahun 2023 yang menyoroti terkait dampak dan kerentanan finansial, psikologis, serta sosial yang dihadapi oleh keluarga dan anak-anak dari pekerja migran Indonesia yang ditinggal bekerja di luar negeri. SBMI juga berkolaborasi dengan UNDP dan IOM terkait penguatan kapasitas desa selama pandemi Covid 19. Kolaborasi tersebut menghasilkan pembukaan SBMI Mart yang memberdayakan (purna) pekerja migran dengan memasarkan produk yang mereka hasilkan. Dalam aktivitas media sosial, SBMI memiliki tagar *#LawanSekarangatauTertindasSelamanya* sebagai bentuk perlawanan untuk membangun *awareness* kepada masyarakat. Pada Hari Pekerja Rumah Tangga Internasional (*International Domestic Workers Day*) pada tanggal 16 juni 2025, SBMI mendesak pengesahan RUU PPRT dan Ratifikasi ILO 189 uuntuk menyerukan perhatian dan tindakan nyata pemerintah terhadap nasib pekerja rumah tangga, khususnya pekerja migran di luar negeri (SBMI, 2025).

Dalam aspek hukum, SBMI membantu korban dalam pelaporan kasus, pendampingan proses hukum, mediasi, hingga advokasi hak-hak korban agar memperoleh penyelesaian yang adil. Perlindungan hukum menjadi penting mengingat banyak korban mengalami kesulitan mengakses sistem hukum akibat

keterbatasan biaya, minimnya informasi, atau trauma yang dialami. Selain perlindungan hukum, SBMI juga memberikan pendampingan sosial berupa dukungan psikososial, rehabilitasi, dan reintegrasi korban ke lingkungan keluarga maupun masyarakat. Pendampingan ini dilakukan untuk membantu korban pulih dari pengalaman eksploitasi dan kekerasan yang dialami selama bekerja. Dalam beberapa kasus, korban juga memperoleh bantuan administratif terkait pemulangan, pengurusan dokumen, maupun akses terhadap layanan pemerintah. Lebih lanjut, pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan usaha atau penguatan kapasitas turut dilakukan untuk mencegah korban kembali bermigrasi secara tidak aman. Sebagaimana dirilis dalam Catatan Tahunan Serikat Buruh Migran Indonesia (2024), penguatan ekonomi berbasis alternatif mata pencaharian di tingkat desa merupakan benteng utama untuk menekan angka kepulangan berulang (*re-trafficking*) Pekerja Migran Indonesia pada sektor pekerja rumah tangga yang dipicu oleh kerentanan finansial.

Meskipun demikian, SBMI menghadapi hambatan besar berupa minimnya alokasi anggaran pemerintah untuk penanganan korban TPPO. Menurut pemaparan N. Kurniasih (wawancara, 2025), hingga kini belum tersedia nomenklatur anggaran yang secara khusus diperuntukkan bagi korban TPPO di berbagai tingkat pemerintahan. Kondisi tersebut menyebabkan banyak kegiatan pendampingan dilakukan secara sukarela oleh pengurus SBMI. Selain kendala anggaran, keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi tantangan tersendiri. Sebagian besar pengurus SBMI berasal dari mantan pekerja migran atau keluarga korban yang memiliki pengalaman langsung, tetapi belum tentu memiliki kapasitas teknis

dalam advokasi hukum. Dalam praktiknya, pengurus SBMI harus menjalankan berbagai peran sekaligus, mulai dari pendamping hukum, konselor, hingga fasilitator sosial.

Terdapat beberapa contoh kasus TPPO yang ditangani oleh Serikat Buruh Migran Indonesia dalam periode 2020-2025. Periode tersebut dipilih karena pada tahun 2020 menjadi awal periode pandemi Covid 19 melanda. Pandemi Covid 19 mengubah kondisi perlindungan migran secara signifikan. Dalam CATAHU SBMI 2020, tercatat pekerja rumah tangga mengalami perpanjangan jam kerja, isolasi, hilangnya hari libur, hingga penangguhan upah selama pandemi. Pada Kasus Rokayah, terjadi pada tahun 2021-2023. Tahun tersebut merupakan gambaran bagaimana kasus yang menimpa pekerja rumah tangga pada masa pandemi Covid 19. Terdapat pula kasus Mariani, seorang pekerja rumah tangga yang diberangkatkan ke Singapura dengan visa turis. Kasus Mariani menunjukkan bagaimana SBMI menangani kasus tersebut. Pada mulanya Mariani menghubungi SBMI NTB, kemudian SBMI NTB meneruskan kasus tersebut kepada DPLN SBMI Singapura. Kasus berikutnya adalah kasus Aripah yang terjadi belakangan ini. Dalam penanganan kasus Aripah tidak hanya berhenti pada pemulngan korban namun hingga korban mendapatkkan restitusi. Berikut adalah ringkasan kasusnya:

A. Kasus Rokayah - Irak (2021-2023)

Kasus Rokayah mulai mencuat pada September 2021. Berdasarkan keterangan Ketua SBMI Cabang Indramayu yang diberitakan Republika (2021), Rokayah diberangkatkan ke Erbil, Irak, pada 10 Januari 2021 melalui seorang sponsor dari Kecamatan Kandanghaur, Indramayu. Sponsor tersebut menjanjikan

gaji sekitar Rp8.000.000 per bulan dan memberikan uang sebesar Rp8.000.000 kepada Rokayah sebelum keberangkatan. Namun, gaji yang diterimanya di negara tujuan hanya sekitar Rp4.000.000 per bulan. Rokayah juga dilaporkan bekerja untuk dua majikan yang merupakan kakak beradik, mengalami masalah kesehatan, dan kesulitan memperoleh izin berobat. Menurut informasi BP2MI (2021), Rokayah dan empat PMI lainnya awalnya dijanjikan penempatan di Singapura sebagai pekerja rumah tangga, tetapi kemudian ditempatkan di Erbil, Irak, tanpa sepengetahuan mereka. Penempatan tersebut dinyatakan ilegal karena adanya moratorium penempatan PMI ke negara-negara Timur Tengah. Perbedaan antara negara tujuan yang dijanjikan dan negara tujuan aktual menjadi salah satu aspek penting dalam memahami dugaan perdagangan orang pada kasus ini.

Pada saat itu SBMI Cabang Indramayu menerima pengaduan dan mendorong pemerintah untuk menyelamatkan serta memulangkan Rokayah. SBMI juga berkoordinasi dengan BP2MI dan KBRI Baghdad untuk memastikan keberadaan serta kondisi korban. Dalam pemberitaan ANTARA pada Januari 2022, SBMI Indramayu menyatakan akan mendesak kepolisian menindaklanjuti proses hukum terhadap perekrut yang dilaporkan terkait dugaan TPPO. Penanganan ini kemudian berlanjut ke proses hukum. Pada Oktober 2023, Republika melaporkan bahwa Pengadilan Negeri Indramayu menjatuhkan hukuman penjara empat tahun delapan bulan kepada Saeni, terdakwa dalam kasus TPPO yang melibatkan Rokayah. Rokayah dan SBMI menyatakan kekecewaan karena vonis tersebut lebih rendah daripada tuntutan jaksa.

B. Kasus Mariani - Singapura (2022)

Mariani berasal dari Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur. Ia direkrut oleh seorang sponsor berinisial Y dari Lombok Timur, kemudian diberangkatkan ke Singapura menggunakan visa turis. Setelah tiba di Singapura, Mariani bekerja sebagai PRT dengan jam kerja sekitar 12 jam setiap hari dan tanpa hak libur. Ia dijanjikan upah sebesar SGD550 per bulan. Namun, selama lima bulan bekerja, upahnya tidak diterima karena dipotong oleh majikan dengan alasan pembayaran biaya proses penempatan. Kondisi tersebut membuat Mariani menghubungi SBMI NTB untuk meminta bantuan memperjuangkan hak upah dan pemulangnya ke Indonesia.

Ketua SBMI NTB, Usman, menjelaskan bahwa setelah menerima pengaduan Mariani, SBMI NTB berkoordinasi dengan DPLN SBMI Singapura. Proses pemulangan kemudian dapat diproses dalam waktu sekitar lima hari. Selain pemulangan, SBMI juga memperjuangkan hak ekonomi Mariani. Menurut laporan tersebut, sisa upah yang sebelumnya dipotong untuk biaya proses selama empat bulan serta upah bulan kelima sebesar SGD550 akhirnya dibayarkan oleh majikan. Kasus ini menunjukkan bahwa penanganan SBMI tidak berhenti pada penyampaian pengaduan kepada pemerintah Indonesia. SBMI memanfaatkan jaringan organisasinya di negara tujuan untuk menjangkau korban, berkoordinasi dengan pihak terkait, serta memperjuangkan pemulangan dan hak ekonomi.

C. Kasus Aripah - Arab Saudi, Yordania, Dubai, dan Suriah (2023-2025)

Aripah direkrut pada Januari 2023 oleh seorang sponsor lokal bernama Saeni untuk bekerja sebagai PRT di Arab Saudi. Ia dijanjikan upah sekitar Rp4 juta per bulan dan uang awal sebesar Rp4 juta. Selanjutnya, Saeni menghubungkannya

dengan Mely, yang mengurus proses keberangkatan. Dalam proses tersebut, Aripah menyerahkan dokumen pribadi dan menjalani pengurusan paspor. Namun, tanggal lahir pada paspornya dimanipulasi sehingga usianya tercatat lebih muda dari usia sebenarnya. Ia juga tidak memiliki kontrak kerja resmi yang jelas. Pada 23 Maret 2023, Aripah diberangkatkan melalui Yordania sebelum akhirnya bekerja di Arab Saudi.

Setelah tiba di Arab Saudi, Aripah mengalami pergantian majikan dan agen. Ketika meminta dipulangkan karena kondisi pekerjaan yang berat, ia justru dipindahkan ke agen lain di Dubai. Uang hasil kerjanya sebesar 1.400 riyal yang dijanjikan akan dikirim kepada keluarga dilaporkan diambil oleh agen. Aripah kemudian dipindahkan lagi ke agen di Suriah. Di Suriah, ia kembali bekerja sebagai PRT dan dilaporkan mengalami kekerasan fisik, pembatasan beribadah, serta pembayaran upah yang tidak sesuai dengan janji awal. Untuk dapat pulang, ia pernah diminta membayar Rp50 juta, jumlah yang tidak mampu dipenuhinya. Setelah berhasil melarikan diri, Aripah memperoleh perlindungan di KBRI Damaskus dan dipulangkan ke Indonesia pada 27 Maret 2024.

Menurut Catatan Akhir Tahun (CATAHU) SBMI tahun 2025, laporan awal ke Polda Banten mengalami hambatan karena korban dan saksi masih berada di luar negeri. Kasus ini kemudian disidangkan di Pengadilan Negeri Serang. Berdasarkan bagian putusan dalam laporan SBMI, pada 26 Juni 2025 dua terdakwa, Saeni alias Ani dan Mely Susanti, dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perdagangan orang secara bersama-sama. Keduanya dijatuhi hukuman penjara masing-masing empat tahun enam bulan dan denda Rp300 juta.

Pengadilan juga memerintahkan pembayaran restitusi sebesar Rp179 juta kepada Aripah, secara tanggung renteng oleh kedua terdakwa.

Contoh-contoh kasus yang telah diuraikan menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi PMI sektor PRT tidak berhenti pada pelanggaran hak kerja, tetapi kerap berkembang menjadi praktik perdagangan orang. Pola yang berulang, seperti penempatan nonprosedural, jeratan utang biaya penempatan, penahanan dokumen, hingga eksploitasi dan kekerasan di rumah majikan, memperlihatkan bahwa kerentanan PMI PRT bersifat struktural. Kerentanan ini diperparah oleh relasi kerja yang berlangsung di ruang privat, lemahnya pengawasan, serta belum adanya payung hukum yang kuat bagi PRT. Dalam situasi tersebut, korban sering kali tidak memiliki akses yang memadai terhadap bantuan hukum maupun mekanisme pengaduan. Kondisi inilah yang menempatkan SBMI sebagai aktor penting karena menjadi tempat mengadu sekaligus pendamping bagi korban sepanjang periode 2020-2025.

Pada bab selanjutnya akan dianalisis secara lebih mendalam strategi advokasi SBMI dalam penanganan TPPO terhadap PMI sektor PRT pada periode 2020-2025. Pembahasan menggunakan kerangka TAN dari Keck dan Sikkink (1999), yang mencakup *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics*, dan *accountability politics*. Melalui kerangka ini, bab berikutnya akan menunjukkan bagaimana SBMI mengubah pengalaman korban menjadi data, simbol, dan tekanan politik yang diarahkan kepada pemerintah maupun mitra internasional.